

**PENGARUH KONTRIBUSI NETO, BEBAN  
KLAIM DAN HASIL INVESTASI TERHADAP  
SURPLUS *UNDERWRITING* DANA *TABARRU'*  
PADA PERUSAHAAN ASURANSI UMUM  
SYARIAH DI INDONESIA  
PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**Tika Ayu Septiani**

**NPM : 1751020114**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**PENGARUH KONTRIBUSI NETO, BEBAN  
KLAIM DAN HASIL INVESTASI TERHADAP  
SURPLUS *UNDERWRITING* DANA *TABARRU'*  
PADA PERUSAHAAN ASURANSI UMUM  
SYARIAH DI INDONESIA  
PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**Tika Ayu Septiani**

**NPM : 1751020114**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag, M.Ag**

**Pembimbing II : Ainul Fitri, M.Acc**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa masalah yang timbul pada perusahaan asuransi konvensional yang mengalami risiko gagal bayar. Gagal bayar yang terjadi pada perusahaan asuransi konvensional dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa dan layanan industri asuransi baik konvensional maupun syariah. Risiko gagal bayar terhadap peserta asuransi dapat diminimalisir dengan adanya hasil *underwriting* yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apakah kontribusi neto, beban klaim dan hasil investasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode 2016-2019?; (2) Bagaimana surplus *underwriting* dana *tabarru'* dalam perspektif ekonomi Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengaruh kontribusi neto, beban klaim dan hasil investasi secara parsial dan simultan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode 2016-2019; (2) Mengetahui surplus *underwriting* dana *tabarru'* dalam perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan data skunder yang berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan asuransi umum syariah dan unit syariah perusahaan asuransi umum yang terdaftar di OJK pada periode 2016-2019, sedangkan sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 10 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Secara parsial Kontribusi neto berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*, beban klaim tidak berpengaruh negatif terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*, Hasil investasi tidak berpengaruh positif terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* dan secara simultan berpengaruh terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*; (2) Surplus *underwriting* dana *tabarru'* merupakan rejeki dari Allah SWT dan proses memperoleh surplus *underwriting* yang baik merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menjemput rejeki dari Allah.

**Kata kunci:** kontribusi neto, beban klaim, hasil investasi, surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

## ABSTRACT

*This research is motivated by several problems that arise in conventional insurance companies that experience the risk of default. Failure to pay that occurs in conventional insurance companies can reduce public confidence in the services and services of the insurance industry, both conventional and sharia. The risk of default for insurance participants can be minimized with good underwriting results. The formulation of the problem in this study are (1) Does the net contribution, claim expense and investment return have a partial and simultaneous effect on the underwriting surplus of tabarru' funds in Islamic general insurance companies in Indonesia for the 2016-2019 period?; (2) How is the underwriting surplus of tabarru' funds in the perspective of Islamic economics?. This study aims to (1) determine the effect of the net contribution, claim expense and investment returns partially and simultaneously on the underwriting surplus of tabarru' funds in sharia general insurance companies in Indonesia for the 2016-2019 period; (2) Knowing the underwriting surplus of tabarru' funds in the perspective of Islamic economics.*

*This type of research is quantitative research using secondary data in the form of financial statements of each sharia general insurance company registered with the Financial Services Authority (OJK) in the study period. The population in this study were all sharia general insurance companies and sharia units of general insurance companies registered with the OJK in the 2016-2019 period, while the sample was taken using the purposive sampling method so that 10 companies were obtained. The data analysis technique in this study used the panel data regression method.*

*The results of this study indicate that: (1) Partially, the net contribution has a positive and significant effect on the underwriting surplus of tabarru' funds, claims expense does not negatively affect the underwriting surplus of tabarru' funds, investment returns have no positive effect on the underwriting surplus of tabarru' funds and simultaneously affect the underwriting surplus of tabarru' funds; (2) The underwriting surplus of tabarru' funds is a fortune from Allah SWT and the process of obtaining a good underwriting surplus is a form of business carried out by insurance companies to collect fortune from Allah.*

**Keywords:** *net contribution, claims expense, investment returns, underwriting surplus of tabarru' funds.*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

---

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telp (0721) 703260**

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tika Ayu Septiani  
NPM : 1751020114  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi maupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Bandar Lampung, 15 Oktober 2021  
Penulis



**Tika Ayu Septiani**  
**NPM. 1751020114**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019.**  
**Nama : Tika Ayu Septiani**  
**NPM : 1751020114**  
**Program Studi : Perbankan Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Dr. Samsul Hilal, S.Ac, M.Ac.**  
**NIP.196909272001121001**

**Pembimbing II**

**Ainul Fitri, M.Acc.**  
**NIP.199109022019032025**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Perbankan Syariah**

**Dr. Erika Angraeni, M.E.Sy**  
**NIP.198208082011012009**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Lethkol H. Emdro Suratmin Sukarame, Bandar  
Lampung, 35131 Telp. (0721) 702360*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019**. Disusun oleh **Tika Ayu Septiani**, NPM: **1751020114**, Jurusan **Perbankan Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pada hari/tanggal: **Senin, 15 November 2021**.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H**

**Sekretaris : Gustika Nurmalia, M.Ek**

**Penguji I : Femei Purnamasari, M.Si**

**Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag**

**Penguji III : Ainul Fitri, M.Acc**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**


**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP. 198008012003121001**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  
(QS. al-Hasyr [59]: 18).





## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at Beliau selalu menyertai penulis Dunia dan Akhirat. Amin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:


1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sunari dan Ibu Jimah yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang yang tulus, pengorbanan, semangat dan juga motivasi yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Adikku tersayang Sifa Anharita Azzahra yang selalu menjadi motivasi ku untuk menjadi pribadi yang lebih baik sehingga dapat menjadi contoh yang baik.
3. Kedua pembimbing saya Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag dan Ibu Ainul Fitri M.Acc yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya, serta selalu memberikan motivasi dan dukungan agar tidak putus asa dan selalu semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi terbaik.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan. Kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan di masa yang akan datang. Sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. Aamiin.

## RIWAYAT HIDUP

Nama Tika Ayu Septiani, dilahirkan di desa Mulyasari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 31 Agustus 1999, anak pertama dari pasangan Bapak Sunari dan Ibu Jimah. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari:

1. SD Negeri 01 Setia Bumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, tamat pada tahun 2011.
2. SMP Beringin Ratu 02 Suka Bumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, tamat pada tahun 2014.
3. SMA Kartikatama Metro, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, tamat pada tahun 2017.
4. Strata 1 Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 31 Agustus 2021



**Tika Ayu Septiani**  
**NPM. 1751020114**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul:

**“Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2016-2019.”**

Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk dan masukan secara langsung maupun tidak langsung, terutama UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:



1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I yang dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan bantuannya dengan sangat baik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Ainul Fitri, M.Acc., selaku pembimbing II yang selalu bersedia memberikan bimbingan serta memberikan masukan dan juga motivasi pada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta Staf Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
7. Nenekku adok Partilah dan mbok Tumi serta Alm. Kakekku kakung Bingat dan kakung Karyo yang ku cintai yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa dan selalu memberikan semangat yang membangun bagi penulis.
8. Orang-orang tercinta yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan juga semangat kepada penulis.

9. Sahabat-sahabatku, Dian Estu Rahayu, Mela Amelia, Ratih Purnama Sari, Repi Oktopina, Tia Pramudita Wardani, Annisa Risqi Romadhona, Rita Sahara dan Mba Mutia yang selalu menguatkan, memberi semangat dan juga solusi pada proses penyusunan skripsi ini.
10. Bangtan Sonyeondan; Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook yang telah membantu menyemangati penulis dikala penulis merasa kelelahan dan hilang semangat melalui karya-karya yang luar biasa sehingga dapat membangun semangat dan memotivasi penulis untuk terus berjuang dalam proses menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan. Kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandar Lampung, 31 Agustus 2021



**Tika Ayu Septiani**  
**NPM. 175102011**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
H. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

A. Teori Yang Digunakan .....	20
1. <i>Islami Split Fund Theory</i> .....	20
2. Teori Agensi .....	22
B. Dana <i>Tabarru'</i> .....	23
1. Kontribusi Neto .....	26
2. Beban Klaim .....	29
3. Hasil Investasi.....	31
C. Surplus <i>Underwriting</i> .....	35
D. Pengertian Asuransi.....	40



1. Asuransi Syariah.....	41
2. Asuransi Umum Syariah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.....	42
3. Prinsip Asuransi Syariah.....	46
4. Akad Dalam Asuransi Syariah.....	48
5. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	51
6. Perbedaan Asuransi Syariah .....	54
E. Pengajuan Hipotesis .....	55
1. Pengembangan Hipotesis.....	55
2. Kerangka Pemikiran .....	59

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	63
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	63
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data.....	64
D. Definisi Operasional Variabel.....	66
E. Teknik Analisis Data.....	68

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data.....	77
B. Analisis Data .....	78
C. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis.....	94

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
B. Rekomendasi .....	107

### **DAFTAR RUJUKAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Industri Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2019.....	5
Tabel 1.2 Data Pertumbuhan Asset, Kontribusi, Klaim Dan Investasi Asuransi Syariah Tahun 2015-2019 .....	7
Tabel 1.3 Data Persentase Pertumbuhan Aset, Kontribusi, Klaim dan Investasi Asuransi Syariah Tahun 2016-2019 .....	7
Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Daftar Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2019 .....	65
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel .....	67
Tabel 4.1 Kriteria Penentuan Sampel.....	77
Tabel 4.2 Daftar Sampel.....	78
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	79
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Chow</i> .....	81
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Hausman Test</i> .....	81
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode <i>Fixed Effect Model</i> .....	82
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	85
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas .....	86
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	87
Tabel 4.10 Hasil Uji <i>Durbin-Watson (DW Test)</i> .....	88

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (*t-test*).....91

Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (*f-test*) .....93





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aliran Dana <i>Tabarru'</i> .....	37
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	62
Gambar 4.1 <i>Durbin-Watson</i> (DW), $\alpha = 5\%$ .....	89
Gambar 4.2 Posisi <i>Durbin-Watson</i> .....	90



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Tabulasi Data

### Lampiran 2 Hasil Output Eviews

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
2. *Common Effect Model*
3. *Fixed Effect Model*
4. *Random Effect Model*
5. Uji Chow
6. Uji Hausman Test
7. Uji Normalitas
8. Uji Multikolinieritas
9. Uji Heterokedastisitas
10. Uji Autokorelasi
11. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji Parsial (Uji T) dan Uji Simultan (Uji F)

### Lampiran 3 Tabel Durbin-Watson, $\alpha = 5\%$

### Lampiran 4 Tabel Titik Persentase Distribusi t

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Disamping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019”** maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut.

1. Pengaruh adalah daya (kekuatan) yang ada atau timbul dari sesuatu.<sup>1</sup>
2. Kontribusi (*al-Musahamah*) adalah suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).<sup>2</sup>
3. Kontribusi Neto adalah dana *tabarru’* dikurangi dengan biaya reasuransi.<sup>3</sup>
4. Klaim adalah hak peserta yang merupakan kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhinya, klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.<sup>4</sup>
5. Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan

---

<sup>1</sup> Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2009), h. 256

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General: Konsep Dan Operasional*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani perss, 2004), h. 246.

<sup>3</sup> Ibid, h. 249.

<sup>4</sup> Ibid, h. 351.



nilainya dimasa mendatang. Sedangkan hasil investasi adalah penghasilan dari portofolio investasi aktiva perusahaan asuransi.<sup>5</sup>

6. *Underwriting* adalah proses penyeleksian dan pengelompokkan resiko yang akan ditanggung oleh peserta.<sup>6</sup>
7. Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana *tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari *reasuradur* dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.<sup>7</sup>
8. Dana *Tabaru'* adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi sehingga berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi ke yang diberi dan diberikan secara ikhlas dengan menghadap ridho Allah kepada sesama peserta asuransi yang mendapat musibah.<sup>8</sup>
9. Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta karena kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk melakukan penelitian terhadap seberapa besar kontribusi neto, beban klaim dan hasil investasi dalam mempengaruhi surplus *underwriting* dana *tabarru'* perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Rosyda Alifianingrum, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol.5, No. 2, (Februari 2018), h. 148.

<sup>6</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 31.

<sup>7</sup> POJK.05/2016 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, Pasal 1 ayat 13.

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Operasional*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 36

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72 /PJOK 05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, Pasal 1 ayat 4.

## B. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dan teknologi yang semakin berkembang akan mengakibatkan kemungkinan adanya risiko yang mengancam kebutuhan manusia yang semakin besar. Dengan keadaan tersebut, maka akan semakin besar pula masalah yang akan dihadapi oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menghadapi risiko yang tidak pasti, maka sekarang ini para pengusaha ataupun perseorangan mengadakan pertanggungan-pertanggungan atas harta bahkan jiwanya. Salah satu cara untuk menghadapi risiko yang datangnya tidak terduga adalah dengan berasuransi. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah asuransi syariah. Keberadaan asuransi syariah mampu menarik minat masyarakat muslim karena dapat menjangkau kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan pengelolaan sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

Berdasarkan jenis risiko yang ditanggungnya, asuransi syariah dibedakan menjadi dua yaitu takaful keluarga (asuransi jiwa) dan takaful umum (asuransi kerugian). Takaful keluarga merupakan bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Sedangkan takaful umum adalah bentuk takaful yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful.

Takaful kerugian memiliki konsep tolong menolong atau saling melindungi dalam kebenaran. Asas tolong menolong dalam asuransi syariah yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam praktiknya, dalam firman Allah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan yaitu terdapat pada Al-Qur'an surat Al Maidah (5) ayat 2:

---

<sup>10</sup> Febrinda Eka Damayanti, "Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3 No. 12. (Desember 2016). h. 989.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.<sup>11</sup>

Bentuk tolong-menolong ini diwujudkan dalam dana kebajikan (dana *tabarru'*) sebesar yang ditetapkan. Dana *tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* perlu adanya proses *underwriting*, dimana *underwriting* ini memproses penyeleksian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung peserta. *Underwriting* juga bertujuan untuk memaksimalkan laba yang didapatkan melalui penerimaan distribusi risiko yang akan mendatangkan keuntungan, apa bila tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi syariah belum cukup bersaing.

Dalam menjalankan usahanya dibidang jasa perusahaan asuransi syariah harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jasa dan layanan yang diberikan, terutama ditengah maraknya kasus gagal bayar yang terjadi pada asuransi konvensional beberapa tahun terakhir. Seperti yang dikutip dari website resmi CNBC Indonesia bahwasanya telah terjadi beberapa kasus gagal bayar pada perusahaan asuransi konvensional diantaranya: PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Jiwa Bakrie Life, PT Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 dan lain-lain. Beberapa kasus gagal bayar terjadi karena tata kelola perusahaan yang kurang baik. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan

---

<sup>11</sup> Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 5. No. 2. (Februari 2018). h. 144.

masyarakat terhadap jasa dan layanan industri asuransi.<sup>12</sup> Kemungkinan risiko gagal bayar tidak hanya terjadi pada perusahaan asuransi konvensional tetapi juga bisa terjadi pada perusahaan asuransi berbasis syariah. Oleh karena itu penting bagi perusahaan asuransi untuk dapat menjaga kepercayaan tersebut dengan memiliki hasil *underwriting* yang baik.

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak lepas dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi resiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan asuransi di masa mendatang. Klaim merupakan proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan, pengajuan klaim terjadi ketika peserta mendapat musibah seperti meninggal dunia, gempa bumi, dan musibah lainnya yang datang tidak terduga. Jika pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari klaim dan beban lainnya, akan terjadi surplus *underwriting* pada dana *tabarru'*. Dalam hal ini klaim bersifat mengurangi dana surplus *underwriting* yang ada, oleh karena itu perusahaan asuransi harus bisa mengelola dana *tabarru'* dengan baik sehingga besarnya klaim dapat dikendalikan dan resiko gagal bayar terhadap peserta asuransi dapat dihindarkan.

*Underwriting* dana *tabarru'* merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena *underwriting* menjadi salah satu tolak ukur untuk memperlihatkan bagaimana setiap perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana peserta, sehingga apabila terjadi hasil *underwriting* yang tinggi, maka menunjukkan baiknya proses *underwriting* yang telah dilakukan, sedangkan apabila terjadi penurunan dari hasil *underwriting*, maka menunjukkan buruknya kinerja proses *underwriting* pada perusahaan asuransi syariah tersebut. Dana *tabarru'* akan mengalami surplus jika jumlah kontribusi lebih besar daripada

---

<sup>12</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200816100319-17-180132/kacau-gagal-bayar-5-asuransi-ini-bikin-nasabah-teriak> (Diakses 05 Januari 2021)



jumlah klaim, begitu juga sebaliknya, dana *tabarru'* mengalami defisit apabila jumlah klaim lebih besar daripada total kontribusi.

Pada dasarnya perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah saling bersaing secara kompetitif, keduanya mampu menguasai potensi pasar sehingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan baik. Hal ini ditunjukkan adanya pertumbuhan Industri asuransi dengan prinsip Syariah di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2016-2019**

Keterangan	2016	2017	2018	2019
Perusahaan Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Syariah	6	7	7	7
Perusahaan Asuransi Umum Dengan Prinsip Syariah	4	5	5	5
Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah	1	1	1	1
Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Memiliki Unit Syariah	21	23	23	23
Perusahaan Asuransi Umum Syariah Yang Memiliki Unit Syaria	24	25	24	24
Perusahaan Reasuransi Yang Memiliki Unit Syariah	2	2	2	2
Jumlah	58	63	62	62

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan*

Di Indonesia sendiri asuransi syariah dibagi menjadi tiga jenis yaitu Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Umum Syariah, dan Reasuransi Syariah. Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Umum Syariah memiliki bentuk unit usaha syariah dan penuh secara syariah (full syariah). Jumlah perusahaan antara Asuransi Umum

Syariah dan Asuransi Jiwa Syariah bersaing secara kompetitif, keduanya mampu memahami potensi pasar sehingga tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal kelembagaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK per Desember 2019 jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah sebanyak 7 perusahaan full syariah dan 23 unit syariah. Sementara asuransi umum syariah yang full syariah sebanyak 5 perusahaan dan unit syariah 24 perusahaan. Sedangkan jumlah reasuransi full syariah hanya satu perusahaan dan perusahaan reasuransi unit syariah sebanyak 2 perusahaan. Secara total sampai tahun 2019, jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah mencapai 62 perusahaan. Perkembangan jumlah perusahaan ini tentu didukung dengan adanya perkembangan dalam segi asset, kontribusi, klaim dan juga hasil investasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2**

**Data Pertumbuhan Aset, Kontribusi, Klaim dan Investasi Asuransi Syariah Tahun 2015-2019**

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Asset	26,519	33,244	40,520	41,915	45,453
Kontribusi	10,449	12,028	13,995	15,369	16,704
Klaim	3,342	4,336	4,958	7,583	10,605
Investasi	23,070	28,807	35,310	36,969	39,846

Sumber: KNEKS 2020

Dalam Milyar

**Tabel 1.3**

**Data Persentase Pertumbuhan Aset, Kontribusi, Klaim dan Investasi Asuransi Syariah Tahun 2016-2019**

Keterangan	2016	2017	2018	2019
Asset	25,35%	21,88%	3,44%	8,44%
Kontribusi	15,11%	16,35%	9,81%	8,68%
Klaim	29,74%	14,34%	52,94%	39,85%
Investasi	24,86%	22,57%	4,69%	7,78%

Sumber: KNEKS 2020 (Data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari segi asset, kontribusi, klaim dan investasi dari tahun ketahun menunjukkan terjadinya peningkatan. Dimana hal ini menandakan telah terjadi pertumbuhan dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Pertumbuhan asset pada tahun 2019 tercatat sebesar 8,44%, kontribusi tumbuh sebesar 8,68%, klaim tumbuh sebesar 39,85% dan investasi sebesar 7,78%.

Secara teori kontribusi neto, beban klaim, dan hasil investasi berhubungan secara langsung dengan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi.<sup>13</sup> Kontribusi neto merupakan bagian dari kontribusi bruto, apabila kontribusi/premi pada perusahaan asuransi meningkat maka kontribusi netonya pun akan meningkat. Sedangkan klaim pada asuransi syariah bersifat mengurangi dana *tabarru'* sehingga hal ini akan berdampak pada surplus *underwriting* dana *tabarru'*, jadi semakin tinggi nilai beban klaim akan menurunkan surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Sementara itu hasil investasi berhubungan lurus dengan surplus *underwriting* karena hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta asuransi yang dibukukan dalam dana *tabarru'* sehingga ketika hasil investasi mengalami peningkatan maka surplus *underwriting* pun akan meningkat.

Menurut Syakir Sula, kontribusi merupakan kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak menerima kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasar besarnya saham (premi) yang diberikan. Perusahaan asuransi syariah juga melakukan kegiatan investasi untuk menjaga agar dana tetap stabil bahkan meningkat. Investasi merupakan kegiatan mengalokasikan dana (finance), untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan dimasa depan (yang akan datang).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 5. No. 2. (Februari 2018).

<sup>14</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General: Konsep Dan Operasional*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani perss, 2004), h. 249.

Surplus (defisit) *Underwriting* merupakan selisih antara dana *tabarru'* yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menanggung kerugian peserta asuransi dengan sejumlah kontribusi risk sharing yang mampu dikumpulkan di dana *tabarru'*. Pengurangan dari kontribusi bersih/neto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi dan jika hasil pengurangan tersebut bernilai positif maka perusahaan dalam kondisi surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Syakir sula menjelaskan bahwa surplus *underwriting* berasal dari dana *tabarru'* setelah dikurangi dengan biaya reasuransi dan klaim. Sehingga ketika perusahaan mengalami peningkatan hasil investasi maka cadangan dana *tabarru'* semakin meningkat dan pada saat dana *tabarru'* lebih besar dari beban asuransi maka akan terjadi surplus *underwriting*. Sehingga dapat disimpulkan ketika nilai hasil investasi naik, maka surplus *underwriting* juga naik.

Surplus *underwriting* dana *tabarru'* diperlakukan menjadi tiga bagian yaitu seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta, dan sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah. Penelitian ini menjadi penting sebab ketika asuransi syariah memperoleh surplus *underwriting*, dana tersebut dapat digunakan sebagai cadangan bagi pembayaran klaim peserta asuransi di masa depan. Sehingga resiko gagal bayar terhadap klaim peserta dapat diminimalisir. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa dan layanan perusahaan asuransi syariah. Atas dasar pemikiran tersebut penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019”**.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan penulis bahas sebagai berikut:

1. Laporan keuangan pada suatu perusahaan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
2. Dalam laporan keuangan perusahaan asuransi syariah terdapat laporan surplus-defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
3. *Underwriting* dana *tabarru'* dalam perusahaan menjadi penting untuk dilakukan karena menyangkut dengan penyeleksian dan pengelompokan risiko yang di alami peserta.
4. Perusahaan asuransi yang mengalami defisit *underwriting* yang berkepanjangan dapat menimbulkan risiko gagal bayar pada peserta asuransinya.
5. Unsur yang membentuk surplus *underwriting* dana *tabarru'* meliputi: Pendapatan asuransi, terdiri atas (pendapatan kontribusi, bagian pengelola (ujrah) atas kontribusi, dan bagian reasuransi atas kontribusi), Beban asuransi terdiri atas klaim (bagian reasuransi atas klaim, dan cadangan teknis), Pendapatan investasi, Beban investasi.

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Pembatasan masalah yang di maksudkan disini sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuan yang di kehendaki. Pembatasan masalah disini di fokuskan pada pengaruh kontribusi neto, beban klaim, dan hasil investasi terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada semua perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK pada tahun 2016 – 2019.



#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah kontribusi neto berpengaruh terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode 2016-2019?
2. Apakah beban klaim berpengaruh terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode 2016-2019?
3. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019?
4. Apakah kontribusi neto, beban klaim dan hasil investasi berpengaruh secara simultan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019?
5. Bagaimana surplus *underwriting* dana *tabarru'* dalam perpesktif ekonomi Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh kontribusi neto terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode 2016-2019.
2. Mengetahui pengaruh beban klaim terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019.
3. Mengetahui pengaruh hasil investasi terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019.
4. Mengetahui pengaruh kontribusi neto, beban klaim dan hasil investasi secara simultan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019.
5. Mengetahui surplus *underwriting* dana *tabarru'* dalam perspektif ekonomi Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai pengaruh kontribusi neto, beban klaim dan hasil investasi terhadap surplus *underwriting* dana tabarru' pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode 2016-2019.

### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai asuransi syariah bagi penulis maupun peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang asuransi syariah.

### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat pengguna asuransi, khususnya asuransi umum syariah. Sehingga masyarakat juga bisa mengetahui proses operasional dari perusahaan asuransi syariah.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Febrinda Eka Damayanti dan Imron Mawardi (2016), melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi surplus *underwriting* asuransi umum syariah di Indonesia. Berdasarkan pengujian regresi data panel maka diperoleh hasil kontribusi peserta secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, variable klaim berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variable hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* asuransi umum syariah di Indonesia pada signifikansi  $\alpha$  5%. Hal ini menunjukkan bahwa variable kontribusi peserta, klaim, dan hasil investasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* asuransi umum syariah di Indonesia pada

signifikansi  $\alpha$  5% dengan persamaan  $Y = 2.200.000.000 + 0,155330 (KP) - 0,235807 (K) - 1,654267$ .<sup>15</sup>

Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi (2018), melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2011-2015. Berdasarkan pengujian menggunakan estimasi regresi data panel diperoleh hasil kontribusi neto memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* dengan nilai  $\alpha$  sebesar 5% atau 0,05. Beban Klaim memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* dengan nilai  $\alpha$  sebesar 5% atau 0,05. Hasil Investasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang ditunjukkan dengan nilai  $\alpha$  sebesar 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variable kontribusi neto, beban klaim, dan hasil investasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* dengan nilai  $\alpha$  sebesar 5% atau 0,05.<sup>16</sup>

Novi Puspita Sari, Amalia Farida dan Lirik Farida (2020), melakukan penelitian tentang kajian faktor penentu surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa uji T pada variable klaim diperoleh nilai p-Value 0,000 sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*. Variable retafakul dan hasil investasi masing-masing memiliki nilai sebesar 0,454 dan 0,114 sehingga  $H_0$  diterima dan artinya keduanya tidak berpengaruh signifikan pada surplus *underwriting* dana *tabarru'*

---

<sup>15</sup> Febrinda Eka Damayanti, "Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 3 No. 12. (Desember 2016). h. 1004

<sup>16</sup> Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 5. No. 2. (Februari 2018). h. 154

dan untuk variable kontribusi memiliki nilai 0,000 dan dinyatakan  $H_0$  ditolak sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia.<sup>17</sup>

Ratu Humaemah dan Taufiq Kurohman (2018), melakukan penelitian tentang Pengaruh Kontribusi Peserta Dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2017. Berdasarkan pengujian yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 38,348. Dengan menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05 atau 5% diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,93. Berarti nilai F-hitung > F-tabel, maka  $H_0$  akan ditolak yang menunjukkan bahwa variable independen (kontribusi peserta dan pendapatan investasi) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen (surplus *underwriting* dana *tabarru'*).<sup>18</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya penambahan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi surplus *underwriting* dana *tabarru'* perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia, kemudian sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK pada periode tahun 2016-2019.


Nita Lestari dan Nana Diana (2020), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, Dan Hasil Investasi Terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode (2014-2019). Berdasarkan pengujian menggunakan estimasi regresi linear berganda diperoleh hasil kontribusi peserta berpengaruh positif terhadap

---

<sup>17</sup> Novi Puspita Sari dkk, "Kajian faktor penentu surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia," Jurnal publik dan akuntansi bisnis. Vol.1. No. 1. (Mei-April 2020). h.7

<sup>18</sup> Ratu Humaemah dan Taufiq Kurohman, "Pengaruh Kontribusi Peserta Dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada Pt. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2017," *Jurnal Syar' Insurance*, Vol. 4, No. 1 (2018), h. 149

underwriting dana tabarru' karena memiliki thitung  $5,187 > t_{tabel} 2,015$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan variabel klaim tidak berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabarru'*, karena memiliki thitung  $-0,655 < t_{tabel} 2,015$  dan signifikansi  $0,516 > 0,05$ . Hasil investasi berpengaruh positif terhadap *underwriting* dana *tabarru'*, karena memiliki thitung  $11,342 > t_{tabel} 2,015$  dan signifikansi  $0,000 > 0,05$ .<sup>19</sup> Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat pada objek studi yang digunakan dimana pada penelitian terdahulu objek yang digunakan adalah perusahaan asuransi jiwa syariah, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan objek studinya adalah perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia.



---

<sup>19</sup> Nita Lestari dan Nana Diana, “ Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2014-2019, “ *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2020), h. 83



Pada penelitian terdahulu menggunakan kontribusi bruto, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kontribusi neto.

**Tabel 1.4**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Variabel	Perbedaan	Hasil
1.	Febrinda Eka Damayanti dan Imron Mawardi (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3 No. 12 Desember 2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus <i>Underwriting</i> Asuransi Umum Syariah Di Indonesia	1. Kontribusi Peserta 2. Klaim 3. Hasil Investasi	1. Tahun penelitian ini lebih <i>up to date</i> 2. Variabel pada penelitian ini menggunakan kontribusi neto.	Kontribusi peserta secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variable hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus <i>underwriting</i> asuransi umum syariah di Indonesia pada signifikansi $\alpha$ 5%.

2.	Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 2 Februari 2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2011-2015	1. Kontribusi Neto 2. Beban Klaim 3. Hasil Investasi	1. Studi penelitian ini pada perusahaan asuransi umum syariah. 2. Tahun Penelitian lebih <i>up to date</i> .	Kontribusi neto memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> dengan nilai $\alpha$ sebesar 5% atau 0,05. Beban Klaim memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> dengan nilai $\alpha$ sebesar 5% atau 0,05. Hasil Investasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang ditunjukkan dengan nilai $\alpha$ sebesar 5% atau 0,05.
3.	Novi Puspita Sari, Amalia Farida dan Lirik Farida ( <i>Journal of Public and</i>	Kajian Faktor Penentu Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>	1. Klaim 2. Retakaful 3. Hasil Investasi 4. Kontribusi	1. Tahun Penelitian lebih <i>up to date</i> . 2. Studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap surplus (defisit) <i>underwriting</i> dana

	<i>Business accounting</i> , Vol. 1 No. 1 Mei-April 2020)	Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum Di Indonesia.	Peserta	penelitian ini pada perusahaan asuransi umum syariah.	<i>tabarru'</i> , retakaful dan hasil investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus (defisit) <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> , dan kontribusi peserta berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus (defisit) <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> .
4.	Ratu Humaemah dan Taufiq qurohman ( <i>Jurnal Syar' Insurance</i> , Vol.4 No.1 Januari-Juni 2018)	Pengaruh Kontribusi Peserta Dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> Pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2017	1. Kontribusi Peserta 2. Pendapatan Investasi	1. Pada penelitian ini terdapat penambahan variable beban klaim. 2. Tahun penelitian lebih <i>up to date</i> . 3. Studi penelitian pada perusahaan	Variabel kontribusi peserta berpengaruh signifikan positif terhadap surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> dan variabel pendapatan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> .

				asuransi umum syariah.	
5.	Nita Lestari dan Nana Diana (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.5 No.2, 2020)	Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, Dan Hasil Investasi Terhadap <i>underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> Pada Persahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode (2014-2019)	1. Kontribusi Peserta 2. Klaim 3. Hasil Investasi	1. Studi penelitian ini pada perusahaan asuransi umum syariah. 2. Pada penelitian ini menggunakan data kontribusi neto.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif kontribusi peserta terhadap <i>Underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> , klaim tidak berpengaruh terhadap <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> , hasil investasi berpengaruh positif terhadap <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> . Secara simultan kontribusi peserta, klaim, dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> .

Sumber: Data Diolah

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika yang telah disusun oleh peneliti dapat dipaparkan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS.**

Di dalam bab ini berisi mengenai teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Di dalam bab ini berisi mengenai, waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini berisi mengenai deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis data mengenai kontribusi neto, beban klaim, dan hasil investasi terhadap surplus *underwriting dana tabarru'* perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode 2016-2019.

### **BAB V : PENUTUP**

Di dalam bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dan memuat saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama atau pengembangan penelitian yang telah dilakukan agar penelitian yang selanjutnya dapat lebih baik lagi, serta berisi rekomendasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Teori Yang Digunakan

##### 1. *Islami Split Fund Theory*

Perusahaan asuransi umum syariah dalam hal pengelolaan dananya yaitu menggunakan sistem pemisahan dana (*split fund*). Sistem pemisahan dana adalah memisahkan aset dan liabilitas kelompok dana *tabarru'* dari kelompok dana perusahaan. Pemisahan dana sudah dilakukan sejak peserta membayar kontribusi (premi) diawal transaksi. Kontribusi (premi) dipisah menjadi dana *tabarru'* (dana tolong-menolong) dan ujarah (fee untuk operator/perusahaan). Sebagaimana yang tertuang pada Bab III PMK Nomor 18/PMK.010/2010, operator (perusahaan) asuransi syariah melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kewajiban dan kekayaan dana perusahaan. Oleh karena itu, operator asuransi syariah menggunakan sistem pemisahan dana dalam pengelolaan keuangannya untuk mengakomodasi penggunaan akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujarah*. Pemisahan dana dalam konteks ini adalah pemisahan aset dan liabilitas dana *tabarru'* dari dana perusahaan. Konsep dasar pada transaksi asuransi syariah adalah kegiatan tolong-menolong (*ta'awun*) antara peserta asuransi syariah. Kegiatan tolong-menolong diwujudkan dengan menghibahkan sejumlah dana yang dilandasi oleh akad *tabarru'*.<sup>20</sup>

Dana hibah diberikan kepada pihak operator asuransi syariah dalam wujud pembayaran kontribusi (premi). Kontribusi tersebut merupakan gabungan dana *tabarru'* dan ujarah (*fee*). Kontribusi (premi) dipisahkan dalam pencatatannya, dimana dana *tabarru'* akan dibukukan dalam akun kumpulan dana *tabarru'* (kumpulan dana peserta) dan ujarah dibukukan dalam akun kumpulan dana perusahaan.

---

<sup>20</sup> Hakim, "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus", Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol.3.No.2. (2012). h. 231-249.

Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk kegiatan peserta, sedangkan perusahaan menggunakan ujah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan operasionalnya. Penerapan pemisahan dana *tabarru'* dari dana perusahaan sejalan dengan makna yang terkandung dalam konsep *Islami Split Fund Theory* (ISFUT). *Islami Split Fund Theory* merupakan konsep manajemen keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia, dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran dan transparan.<sup>21</sup>

Pemisahan dana dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan dalam konsep ini meliputi manajemen keuangan dengan memisah dana *stakeholders* berdasarkan arus dana karena pemegang saham dan *stakeholders* memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Manajemen keuangan ini juga merupakan aturan dalam pengelolaan dana yang berdasarkan syariah (berpedoman pada hukum Allah), dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan yang dipertanggungjawabkan kepada Allah (*stakeholders* utama), manusia (partisipan langsung dan tidak langsung), dan alam.<sup>22</sup>

Nilai keadilan memiliki makna sebagai pemisahan dana *stakeholders* dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh kepada Tuhan, manusia, dan alam sehingga tidak berbuat dzalim kepada salah satu pihak. Nilai kejujuran diartikan sebagai sikap dalam pengelolaan dana sesuai realitasnya, yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Transparansi artinya tidak adanya sesuatu yang disembunyikan dan menggunakan data-data yang jelas untuk setiap transaksi.

---

<sup>21</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 38.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 40.

## 2. Teori Agensi

Teori keagenan atau teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Manajemen adalah agen yang ditunjuk oleh pemegang saham (prinsipal) yang diberi tugas dan wewenang mengelola perusahaan atas nama pemegang saham.<sup>23</sup>

Teori agensi muncul ketika pemegang saham mempekerjakan pihak lain dalam mengelola perusahaan yang dimilikinya. Teori agensi melakukan pemisahan terhadap pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen atau agen. Walau prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen, namun prinsipal tidak boleh mencampuri urusan teknis dalam operasi perusahaan.<sup>24</sup>

Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Pada teori keagenan, setiap individu, baik prinsipal ataupun manajemen diasumsikan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Manajemen menggunakan wewenang yang dimiliki sesuai dengan apa yang menguntungkan mereka. Kepentingan prinsipal bisa disampingkan. Posisi, kondisi, situasi dan tujuan yang berbeda antara prinsipal dan manajemen akan memunculkan konflik kepentingan diantara keduanya, maka timbul masalah keagenan.

Dari kedua grand teori di atas maka variabel yang mempengaruhi surplus *underwriting* yaitu kontribusi peserta suatu bentuk kerjasama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan sesuai kesepakatan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).

---

<sup>23</sup> Sunarto, "Teori Keagenan Dan Manajemen Laba," *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 6, No. 3 (2017): h. 12.

<sup>24</sup> *Ibid*, 14.

## B. Dana *Tabarru'*

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi. Dalam konteks akad pada asuransi syariah, arti *tabarru'* adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta takaful apabila ada diantaranya yang mendapat musibah.<sup>25</sup>

Definisi akad *tabarru'* pada asuransi syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antara peserta pemegang polis.

Dalam Istilah Asuransi, Pengelolaan Dana adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggunggaan. Dengan kata lain, dana *tabarru'* dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat Surplus *Underwriting Dana Tabarru'*, Perusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan pembagian sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*
- b. Sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada Peserta;
- c. Sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*, sebagian dibagikan kepada Peserta, dan sebagian dibagikan kepada

---

<sup>25</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, 230.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 31.

Perusahaan (Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).

DSN MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru'* harus mengikuti aturan dari DSN-MUI, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- 2) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- 3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

DSN-MUI menjelaskan dalam Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 bahwa dana *tabarru'* dalam asuransi syariah adalah dana untuk saling tolong-menolong antar sesama nasabah, tidak boleh menjadi dana *tijari*. Dana *tijari* dalam praktik misalnya digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan klaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah (peserta asuransi), seperti klaim, cadangan *tabarru'*, dan reasuransi syariah. Dana *tijari* digunakan sebagai biaya operasional perusahaan asuransi syariah. Kedua jenis dana ini harus dikelola secara terpisah antara dana *tabarru'* dan dana *tijari* karena keberadaan dana *tabarru'* dan *tijari* dilandasi dengan akad yang berbeda. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana akan berdampak pada rusaknya akad tersebut dan secara otomatis berampak pada rusaknya akad dalam berasuransi syariah.

---

<sup>27</sup> Ibid.



## 1. Kontribusi Neto

### a. Pengertian Kontribusi Neto

Menurut Sula, kontribusi (*al-Musahamah*) adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasar besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).<sup>28</sup> Sula, mengatakan bahwa kontribusi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh setiap peserta yang terdiri dari dana tabungan dan dana *tabarru'* kepada perusahaan asuransi syariah sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Dana tabungan merupakan dana titipan dimana setiap peserta asuransi syariah akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh dari setiap tahunnya, sedangkan dana *tabarru'* yaitu dana kebajikan yang diberikan oleh peserta asuransi jika suatu saat akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general insurance).<sup>29</sup>

Ketika polis disimpulkan, peserta dianggap sebagai debitur utama dan harus menyelesaikan kontribusi yang disepakati kepada pengelola. Dalam transaksi itu peserta berkewajiban membayar kontribusi secara tertatur berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam sertifikat. Polis takaful merupakan perjanjian yang mengikat, oleh karena itu pemberlakuan pertimbangan dari kedua pihak (peserta dan pengelola) melalui pembayaran kontribusi (oleh peserta) dan penggantian rugi (oleh pengelola) adalah kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>30</sup>

Kontribusi Neto merupakan premi bruto yang sudah dikurangi kontribusi reasuransi dan beban komisi. Dengan

---

<sup>28</sup> Ibid., 246.

<sup>29</sup> Ibid., 30.

<sup>30</sup> Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014). h. 37.

kata lain kontribusi neto adalah kontribusi bersih dibayar yang telah dikurangi komisi reasuransi diterima. Kontribusi reasuransi atau yang dikenal dalam asuransi konvensional sebagai premi reasuransi merupakan dana kontribusi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola resiko ke perusahaan reasuransi dengan tujuan agar potensi risiko yang dimiliki, disesikan atau dibagi dengan perusahaan reasuransi. Kontribusi reasuransi merupakan transaksi dana peserta, sehingga dana yang dibayarkan berasal dari bagian tertentu dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* untuk bagian resiko, yang mana saat sebagian resiko ditanggung oleh perusahaan reasuransi, maka sebagian dana *tabarru'* digunakan untuk membayarnya.<sup>31</sup>

Salah satu komponen pendapatan *underwriting* adalah kontribusi neto. Semakin besar pendapatan kontribusi neto dan semakin terkendali besarnya beban klaim akan menghasilkan surplus *underwriting* yang berarti menunjukkan keberhasilan perusahaan asuransi dalam mengelola resiko yang diterimanya dari tertanggung. Idealnya, perusahaan yang mampu memperoleh kontribusi neto dalam jumlah yang besar juga akan memperoleh laba yang besar pula. Namun dalam hal ini perolehan laba rugi suatu perusahaan tak hanya terpaku pada satu komponen saja, yang artinya masih terdapat komponen-komponen lain dalam perhitungan laba rugi.<sup>32</sup>

Dalam mengevaluasi kinerja operasional perusahaan asuransi, biasanya juga pendapatan kontribusi neto akan dibandingkan dengan beban usaha, beban klaim dan pengeluaran komisi asuransi. Pengukuran ini penting untuk mengetahui apakah biaya-biaya yang dikeluarkan

---

<sup>31</sup> Ai Nur Bayinah, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta : Selemba Empat, 2017) h. 104.

<sup>32</sup> Dianwuri Pramestika, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Terhadap Pertumbuhan Premi Neto dan Profitabilitas Perusahaan", *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, Vol. 2, No. 1 (2019): h. 32

tidak melebihi pendapatan neto yang diterima dan apakah berada ditingkat kewajaran atau tidak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah mendefinisikan kontribusi neto merupakan selisih lebih kontribusi dari peserta asuransi yang dialokasikan untuk dana *tabarru'* ditambah kontribusi reasuransi diterima dengan kontribusi reasuransi keluar. Dalam laporan keuangan perusahaan asuransi syariah, kontribusi neto adalah kontribusi bruto dikurangi ujroh pengelola, reasuransi dan perubahan kontribusi yang belum menjadi hak.

#### b. Kontribusi Neto Berdasarkan Perspektif Islam

Kontribusi neto yang terkumpul sebagai bentuk praktik dari perintah Allah SWT yang menyerukan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan yang terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. alMaidah [5]:2).*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa tolong-menolong dengan sesama dalam kebaikan. Kontribusi neto dalam perusahaan asuransi merupakan bentuk tolong menolong

antara sesama peserta asuransi kepada peserta lainnya yang mengalami musibah.

## 2. Beban Klaim

### a. Pengertian Beban Klaim

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melakukan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>33</sup> Klaim erat kaitannya dengan kerugian. Menurut Sula, kerugian dibagi menjadi tiga jenis, antara lain.<sup>34</sup>

- 1) Kerugian seluruhnya (total loss);
- 2) Kerugian sebagian (partial loss), dan
- 3) Kerugian pihak ketiga.

Klaim merupakan nilai tolong-menolong yang diberikan ke peserta atau nasabah atas musibah yang dialaminya. Pembayaran klaim dilakukan oleh pengelola berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam polis dan hasil penyelidikan yang dilakukan atas kerugian tersebut. Dalam perusahaan asuransi syariah, klaim bukan merupakan beban pengelola tetapi merupakan beban asuransi atau *underwriting* yang diambil dari dana peserta. Perbedaan ini disebabkan oleh konsep dana *tabarru'* dan pembagian risiko (*sharing of risk*) yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah. Klaim diakui sebagai beban sebesar jumlah yang digunakan untuk dibayarkan ke

---

<sup>33</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab*, (Jakarta: Jagakarsa, 2012), h. 115.

<sup>34</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, h. 259.

peserta atau nasabah setelah proses penyelidikan klaim selesai dilakukan.<sup>35</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim adalah hak peserta yang merupakan kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhinya, klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Menurut Soemitra, ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *ijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening dana *tabarru'*, yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan, dan sebagainya.<sup>37</sup> Pembayaran klaim pada asuransi merupakan salah satu risiko perusahaan asuransi yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan asuransi sebagai pengelola wajib

---

<sup>35</sup> Bayinah, *Akuntansi Asuransi Syariah*, h. 107.

<sup>36</sup> Andri Seoemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2009), h. 45

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, "Pengelolaan dana tabarru' asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan murabahah di bank Sumsel babel cabang syariah baturaja," *jurnal medina-te*, vol.16, no.1 (2017): h.30

menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.<sup>38</sup>

### b. Klaim Berdasarkan Perspektif Islam

Klaim merupakan hak bagi setiap peserta asuransi maka pembayaran klaim harus dilakukan pihak asuransi secara adil dan sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Sebagai mana terdapat pada firman Allah SWT Q.S Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا ءَامِنُوا الَّذِينَ تَخُونُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تَخُونُوا أَوْ أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu” (Q.S Al-Anfal [8]:27)*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa hendaknya perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajibannya terhadap peserta sebagai bentuk menunaikan amanat-amanat yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan asuransi. Oleh karena itu perusahaan harus mampu menganalisis risiko apa saja yang mungkin dialami oleh peserta asuransi dengan baik.

## 3. Hasil Investasi

### a. Pengertian Hasil Investasi

Investasi adalah penanaman sejumlah modal/aset baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan hasil investasi adalah penghasilan dari portofolio investasi aktiva perusahaan asuransi.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, h. 259.

<sup>39</sup> Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru’* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5. No. 2. (2018). h.148.



Investasi keuangan menurut syariah dapat diartikan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil.<sup>40</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada asuransi syariah bahwa hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Hasil investasi adalah hasil kegiatan perusahaan asuransi sehingga terkumpul sejumlah besar uang untuk dibagikan kepada 30 para peserta asuransi. Apabila ditambahkan terhadap dana perusahaan maka jumlahnya akan sangat besar jika dibiarkan tidak terpakai tanpa diinvestasikan. Hal ini merupakan tanggung jawab bagian keuangan untuk mengelolanya dalam sektor investasi. Karena sebagian besar dana tersebut diinvestasikan bertujuan untuk cadangan membayar klaim yang akan datang maka tujuan investasi perusahaan asuransi tersebut harus aman.<sup>41</sup>

Investasi merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang dilakukan oleh para pihak ditujukan untuk tujuan tertentu. Islam menerapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya

---

<sup>40</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, h. 359.

<sup>41</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaanya dan Kelebihanya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: IKAPI, 2006): 200

memperhatikan dan menerapkan agar yang bersangkutan mendapat keuntungan yang sejati. Yaitu keuntungan duniawi yang penuh keberkahan dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) *Rabbani*, yaitu hak ketuhanan atau kepunyaan Allah. Artinya, seorang investor meyakini bahwa dirinya, dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya, serta semua pihak yang terlibat di dalamnya adalah kepunyaan Allah.
- 2) Halal, investasi yang halal yaitu investasi yang berbagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut meliputi niat, motivasi, transaksi, prosedur pelaksanaan, jenis barang atau jasa yang ditransaksikan, dan lain-lain.
- 3) *Maslahah* (bermanfaat bagi masyarakat). Asas manfaat merupakan hal yang esensial dalam muamalah secara Islam. Proses dan hasil akhir *win-win* adalah posisi yang diinginkan Islam.

Tujuan utama dari kebijakan investasi adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai return positif, dengan stabilitas yang tinggi dari asset yang tersedia untuk diinvestasikan. Pihak pengelola dalam perusahaan asuransi syariah harus memilih investasi mana yang akan digunakan untuk mengelola dana yang disetorkan oleh peserta asuransi, investasi yang dipilih harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>43</sup>

Dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang telah terkumpul. Kegiatan tersebut wajib dilakukan

---

<sup>42</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). h. 421.

<sup>43</sup> Muhammad Samsul, *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio* (Jakarta: Erlangga, 2015). h. 59.

sesuai dengan syariah. Kegiatan investasi tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil investasi.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan system Syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:<sup>44</sup>

- 1) Deposito dan sertifikat deposito syariah.
- 2) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- 3) Saham Syariah yang tercatat di bursa efek.
- 4) Obligasi Syariah yang tercatat di bursa efek.
- 5) Surat berharga Syariah yang di terbitkan atau di jaminoleh pemerintah.
- 6) Unit penyertaan reksa dana Syariah.
- 7) Penyertaan langsung Syariah.
- 8) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.
- 9) Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran di tangguhkan).
- 10) Pembiayaan modal kerja dengan skema bagi hasil (mudharabah).
- 11) Pinjaman polis.

#### **b. Hasil Investasi Berdasarkan Perspektif Islam**

Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan asuransi bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Meskipun begitu hasil dari kegiatan investasi memiliki sifat yang tidak pasti, sehingga pihak asuransi harus berhati-hati dalam pelaksanaannya. Perintah untuk melakukan investasi juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18:

---

<sup>44</sup> <http://inlawnesiainfo.wikidot.com/kep-4499-lk-2000> (diakses 20 Februari 2021)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍّ وَانْتَقُوا  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa hendaklah kita sebagai manusia melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Kegiatan investasi ini merupakan suatu bentuk usaha dari pihak asuransi yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang.

## C. Surplus *Underwriting*

### 1. Pengertian Surplus *Underwriting*

Surplus atau defisit *underwriting* adalah selisih antara dana *tabarru'* yang digunakan untuk menanggung kerugian peserta (biaya klaim) dengan sejumlah kontribusi premi *risk sharing* yang mampu dikumpulkan di dana *Tabarru'*.<sup>45</sup>

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK 05/ 2015, *surplus underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi peserta kedalam dana *tabarru'* ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi dan kenaikan cadangan teknis dalam suatu periode tertentu.<sup>46</sup>

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

<sup>45</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*,...h. 380.


<sup>46</sup> Danang Sunyoto, *Manajemen Risiko dan Asuransi: Tinjauan Teoretis dan Implementasinya*, (Jakarta : CAPS Center for Akademik Publishing Service, 2017). h. 51.

- a) Dimasukkan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam rekening *tabarru'*.
- b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat akturia/manajemen risiko.
- c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut dengan catatan harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan ditungkan dalam akad.

Namun jika dalam pengelolaan dana *tabarru'* terjadi defisit dana akibat banyak klaim yang harus dibayar, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* kepada dana *tabarru'* dengan menyetornya ke dalam rekening *tabarru'* secara tunai. Sedangkan pengembalian *qardh* dilakukan jika dana *tabarru'* telah mengalami surplus *underwriting*.<sup>47</sup> Surplus *underwriting* pada perusahaan asuransi umum syariah berasal dari dana *tabarru'* peserta. Pengelolaan dana *tabarru'* dapat digambarkan seperti gambar berikut:

---

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, "Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja", *jurnal medina-te*, v ol.16, no.1, juni 2017. h.31.



Sumber: Agus Edi Sumanto

### Gambar 2.1

#### Aliran Dana *Tabarru'*

Pada gambar diatas, dana kontribusi peserta yang masuk dalam asuransi syariah masih merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan *fee* perusahaan asuransi. Ketika dana *tabarru'* mengalami surplus maka dana tersebut dibagikan kepada peserta yang tidak melakukan klaim dan perusahaan asuransi dengan besaran presentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati oleh perusahaan dan peserta diawal perjanjian.<sup>48</sup>

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dikatakan bahwa *underwriting* dilakukan oleh entitas asuransi atas nama dana *tabarru'*. Besaran bagi hasil *underwriting* sesuai aturan dan perjanjian antar pihak. Bagian yang menjadi hak peserta maupun pengelola akan dilaporkan sebagai pengurangan surplus dana *tabarru'* dalam laporan perubahan dana *tabarru'*. Bagian yang diterima oleh pengelola

<sup>48</sup> Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*, (Bandung: Salamandani Pustaka Semester, 2009), h. 37.



dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan yang diterima oleh peserta akan dilaporkan sebagai kewajiban neraca. Jika terjadi defisit *underwriting* maka pengelola harus membayar terlebih dahulu sebagai pinjaman *qardh* dan akan dilaporkan sebagai kewajiban di neraca serta pendapatan dalam laporan surplus dan defisit dana *tabarru'*. Pengembalian pinjaman *qardh* tersebut harus berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang.

Surplus *underwriting* juga dibagikan kembali kepada para peserta (nasabah) dibagikan sebagai bonus atau hadiah, tetapi bukan menggunakan akad *mudharabah*. Sebenarnya dalam akad *tabarru'* tidak ada kewajiban bagi pengelola untuk memberi bonus, karena dana *tabarru'* sudah diikhlasakan untuk dana tolong-menolong dan peserta tinggal berharap pahala dari Allah. Demikian halnya dengan peserta, secara syar'i peserta tidak berhak lagi untuk berharap apalagi meminta hak bagi hasil dari pengelola.<sup>49</sup> Namun dalam hal ini, tidak ada larangan pula seandainya pihak pengelola karena kebaikan atau pertimbangan lain kemudian memberikan hadiah kembali kepada peserta. Misalnya, dengan meminjam skim atau cara pembagian yang biasa digunakan dibagi hasil, atau menggunakan rumus lain, yang pada prinsipnya itu bukan diartikan sebagai akad *mudharabah*, melainkan hanya semacam hadiah saja.

## 2. Surplus Underwriting Berdasarkan Perspektif Islam

Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan materi juga mencari keuntungan yang bersifat immaterial. Keuntungan yang bersifat immaterial yang dimaksud adalah keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi. Dalam konteks inilah Al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan "*tijaratan lan tabura*". Hal ini dikarenakan seandainya secara material

---

<sup>49</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), h. 21.

pelaku bisnis Muslim merugi, tetapi pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmennya dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah.<sup>50</sup> Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW didasari oleh akhlak mulia dengan kejujuran dan tutur kata yang baik. Allah SWT menyuruh hamba-hambanya bahkan mewajibkan untuk mencari harta-kekayaan. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فِي مَنَاقِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
الْيَوْمِ النَّشُورِ ﴿١٥﴾

Artinya:

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”* (Q.S Al-Mulk [67]:15).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya untuk mencari rizki yang telah Allah siapkan di bumi dengan menggunakan cara yang halal. Dalam mencari rizki, seorang muslim harus tetap mengingat Allah. Saat rizki tersebut sudah diperolehnya maka dia harus mempergunakan harta miliknya dengan benar dan baik.

Dalam hal ini surplus *underwriting* merupakan rejeki dari Allah SWT dan proses memperoleh surplus *underwriting* yang baik merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menjemput rejeki dari Allah. Kita sebagai manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, kita juga tidak dapat memastikan besar *underwriting* yang akan kita dapat, namun sebagai manusia kita perlu berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal yaitu dengan cara menerapkan manajemen

---

<sup>50</sup> Ariyadi, “Bisnis Dalam Islam”, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5, No. 1, 2018. h. 14.

*underwriting* yang baik yang selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

#### **D. Pengertian Asuransi**

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekering* (Pertanggungan).<sup>51</sup>

Asuransi merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengurangi adanya risiko yang melekat dalam perekonomian dimana menggabungkan sejumlah unit-unit yang terdampak risiko yang sejenis dengan jumlah cukup besar dengan tujuan meramalkan kemungkinan kerugiannya akan terjadi dan apabila kerugian tersebut memang terjadi akan dibagi oleh semua pihak yang tergabung secara proporsional.<sup>52</sup>

Asuransi didefinisikan sebagai upaya masyarakat secara bersama yang terdiri dari kumpulan besar individu-individu dalam sebuah sistem pembayaran angsuran demi untuk meringankan atau menghapus kerugian yang jelas nilai harganya dari segi ekonomi bagi setiap peserta kumpulan itu. Asuransi juga berarti usaha untuk mengatasi resiko. Fungsi utamanya adalah untuk mengganti kerugian ekonomi karena suatu bencana atau kecelakaan. Asuransi secara formal juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang aman peserta asuransi, dengan pertimbangan, berjanji untuk mengganti dan membayar uang atau menyumbang untuk menolong peserta asuransi yang mengalami kerugian yang berkaitan dengan kehilangan dari nilai ekonomi pada masa ia masih menjadi anggota peserta.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2004), h. 57.

<sup>52</sup> Sunyoto Danang dan Putri Wika Harisa, *Manajemen risiko dan asuransi*, (Yogyakarta:CAPS, 2017), h. 25.

<sup>53</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 35.

## 1. Asuransi Syariah

Dalam Bahasa arab, asuransi disebut *at-tamin*, di ambil dari kata aman, yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut, sesuai firman Allah Q.S Quraisy ayat 4 :

وَأَمَّنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۙ (٤)

Artinya:

“ Dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”  
(QS. *al-Quraisy* [106]: 4).

Menurut wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi Syariah sebagai *at-ta'min at-ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka tertimpa musibah.<sup>54</sup>

Asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya adalah bentuk kegiatan saling memikul risiko diantara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Dengan kata lain asuransi syariah adalah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap sesuatu yang meringankan bencana yang menimpa mereka (*sharing of risk*).<sup>55</sup> Dalam asuransi syariah tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan.

Menurut fatwa DSN MUI Asuransi Syariah No: 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah menjelaskan bahwa asuransi syariah

<sup>54</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi syariah halal dan maslahat*. (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h.19

<sup>55</sup> Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori Dan Penerapan* (Keputusan Jangka Panjang), (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1996), h. 35

(*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan suatu usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong antara peserta asuransi dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta lainnya untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam asuransi syariah biasanya akad melandasinya berupa akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, dimana akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya:

- a) *Mudharabah*, karena ada dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mendapat keuntungan.
- b) *Wakalah bil ujah*, karena pihak mewakili (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada wakil (penerima kuasa) untuk mengelola dana milik muawakil dengan memberikan *ujrah*.

Sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang digunakan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong atau dengan kata lain tidak ditujukan untuk kegiatan komersial.

## **2. Asuransi Umum Syariah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.**

Asuransi umum syariah adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, h. 225.

Didalam asuransi takaful yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi para peserta sendiri. Berdasarkan jenis risiko yang ditanggungnya, asuransi syariah dibedakan menjadi dua yaitu takaful keluarga (asuransi jiwa) dan takaful umum (asuransi kerugian).<sup>57</sup>

- a) Takaful keluarga merupakan bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful.
- b) Takaful umum (asuransi kerugian) adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa perusahaan asuransi umum syariah adalah perusahaan yang menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>58</sup>

Takaful kerugian memiliki konsep tolong menolong atau saling melindungi dalam kebenaran. Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam dana kebajikan (dana *tabarru'*) sebesar yang ditetapkan.<sup>59</sup> Dana *tabarru'* merupakan dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dana *tabarru'* tersebut berasal dari kontribusi peserta asuransi. Jika salah satu dari peserta takaful mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung

---

<sup>57</sup> Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 41.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 67.

<sup>59</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, h. 225.



resiko, dimana klaimnya dibayarkan dari akumulasi dana *tabarru'* yang terkumpul.

Takaful umum memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian dan sebagainya. Perjanjian yang digunakan dalam takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian *al-mudharabah*, *al-mudharabah musyarakah*, dan *wakalah bil ujah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian.<sup>60</sup> Peserta dalam takaful umum bisa perorangan, perusahaan, yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya.

Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan *materi* juga mencari keuntungan yang bersifat *immaterial*. Keuntungan yang bersifat *immaterial* yang dimaksud adalah keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi. Dalam konteks inilah Al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan "*tijaratan lan tabura*". Hal ini karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis Muslim merugi, tetapi pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmennya dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah.<sup>61</sup> Pada perusahaan asuransi umum syariah memiliki konsep tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong ini diwujudkan dalam bentuk dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan sejumlah dana iyuran dari peserta asuransi yang diniatkan untuk saling membantu diantara sesama peserta takaful apabila ada diantaranya yang mendapatkan musibah. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa bisnis perusahaan selain mencari keuntungan *materi* juga mencari keuntungan *immaterial*.

---

<sup>60</sup> Ibid., h. 48.

<sup>61</sup> Ariyadi, "Bisnis dalam Islam". Jurnal Hadratul Madaniyah. Vol.5, No.1, (Juni 2018), h.14.

### **Ikhtilaf ulama yang membolehkan asuransi.**

Ada baiknya, kita mengutip pandangan ulama Islam terhadap eksistensi asuransi pada masa-masa awal sehingga melahirkan satu konsep yang disebut asuransi takaful. Tujuannya sama dengan asuransi, namun beda dalam banyak praktek dan teori, yang paling mengemuka dari pendapat-pendapat tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>62</sup>

#### **a) Mengharamkan**

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabid, ‘Abd Allah Al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Bakhil Al-Muth’i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- 1) Asuransi sama dengan judi;
- 2) Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti;
- 3) Asuransi mengandung unsur riba/renten;
- 4) Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi;
- 5) Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba;
- 6) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
- 7) Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

#### **b) Membolehkan**

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar hukum Islam pada fakultas Syariah Cairo Mesir), dan Abd Rahman Isa (pengarang kitab Al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:

---

<sup>62</sup> Muh. Fudhail Rahman, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No.1, (Januari 2011), h.30.

- 1) Tidak ada nas (Alqur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi;
- 2) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak;
- 3) Saling menguntungkan kedua belah pihak;
- 4) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan;
- 5) Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil);
- 6) Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta'awunyah);
- 7) Asuransi dianalogikan (qiyas) dengan sistem pensiun seperti taspen.

**c) Asuransi social dibolehkan dan asuransi komersial diharamkan**

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abu Zahra (guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua dalam asuransi yang bersifat social (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

### **3. Prinsip Asuransi Syariah**

Asuransi Syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang kuat. Menurut Muhammad Amin Suma,<sup>63</sup> Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip berserah diri dan ikhtiyar  
Allah adalah pemilik *Mutlaq* atau pemilik sebenarnya semua harta kekayaan. Ia adalah pencipta alam semesta dan dia pula yang maha memilikinya. Karena Allah yang

---

<sup>63</sup> Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, (Tangerang : Kholam, 2006), h. 58-59.

menjadi pemilik mutlaknya, maka menjadi haknya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang di kehendaknya. Allah lah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan menjadi miskin. Manusia mempunyai kewajiban untuk berikhtiyar (berusaha) sesuai dengan kemampuannya dan berserah diri (bertawakal) kepadanya (Allah).

- b. Prinsip tolong menolong (*ta'awun*)  
Prinsip tolong menolong menjadi prinsip yang paling utama dalam kegiatan asuransi syariah, sejak awal bergabung dalam asuransi syariah seseorang harus mempunyai niat ikhlas dalam membantu dan meringankan beban temannya apabila suatu saat tertimpa musibah.
- c. Prinsip bertanggung jawab  
para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, dan harus melaksanakan kewajiban dibalik menerima yang menjadi hak-haknya.
- d. Prinsip Kerja sama  
dalam prinsip ini di antara peserta asuransi syariah yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.
- e. Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesulitan  
para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, kesusahan, bencana, dan sebagainya. Terutama melalui penghimpunan dana tabarru' melalui perusahaan asuransi yang diberi kepercayaan untuk itu.

#### 4. Akad Dalam Asuransi Syariah

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan para pihak membuat perjanjian asuransi, dalam kesepakatan ini para pihak harus mematuhi prinsip-prinsip asuransi syariah yang mendasarinya dan terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu akad.<sup>64</sup>

Fatwa tentang pedoman Umum Asuransi Syariah No. 21/DSN/MUI/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 ditetapkan antara lain akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulm* (kezaliman), *risywah* (suap), mentransaksikan barang-barang yang diharamkan, dan kegiatan atau investasi itu tidak mengandung unsur-unsur maksiat.

Dalam akadnya asuransi Syariah memiliki akad-akad di antaranya sebagai berikut:<sup>65</sup>

##### a) Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudhorobah*. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudhorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 34.

<sup>65</sup> Junaidi Abdullah. "Akad- Akad di dalam Asuransi Syariah". *Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1. No. 1 (2018): h. 18-22.

b) Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad *tabarru'* adalah akad hibah dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah). Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah menyatakan, bahwa kedudukan para Pihak dalam akad *tabarru'* adalah ;

- 1) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Konsep produk asuransi syariah dapat menggunakan beberapa akad, diantaranya:

a) Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/ atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujarah (fee). (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha



Reasuransi dengan Prinsip Syariah). Akad *Wakalah bil Ujrah* diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta dimana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan *fee* karena telah mendapatkan kuasa dari peserta.

b) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

c) Akad *Mudharabah Musytarakah*

Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/ atau dana Investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad ini bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari *mudharabah* dan merupakan gabungan dari akad *Mudharabah* dan *Musytarakah*. Akad *Mudharabah Musytarakah* merupakan akad dimana modal

perusahaan asuransi syariah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola.

## 5. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah bersumber dari praktik asuransi syariah. Ayat Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'amin* secara nyata dalam Al-Qur'an. Walaupun begitu Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (risiko) di masa mendatang.<sup>66</sup> Beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan asuransi syariah adalah:<sup>67</sup>

### a. Al-Qur'an

**Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَقُوا  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

*“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).*

<sup>66</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif hukum islam*, 104.

<sup>67</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. h. 2 [http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman\\_Asuransi\\_Syariah.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman_Asuransi_Syariah.pdf)

**Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain :**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

**Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:**

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. alMaidah [5]:2).

**b. Hadist**

Selain Al-Qur'an, banyak hadits Nabi SAW yang mengandung tentang praktek asuransi, di antaranya hadits Nabi yang berkenaan tentang Aqilah:<sup>68</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ  
فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَقَتْنَاهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا . فَاخْتَصَمُوا  
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ  
الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِ

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”.(HR. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam hadits di atas dimaknai dengan ‘*as}a>bah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyath*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggung bersama oleh aqilahnya merupakan

---

<sup>68</sup> Budi Kolistiawan. “Tinjauan Syariah Terhadap Transaksi Muamalat Asuransi Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”. *Jurnal An-Nisbah*. Vol. 2. No 2. April 2016. h. 200.

suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (takaful) antara anggota suku.

## 6. Perbedaan Asuransi Syariah (Takaful) dan Asuransi Konvensional

Perbedaan Takaful Dengan Asuransi Konvensional Hasil kajian para cendekiawan muslim dan pakar ekonomi mengenai takaful dan asuransi konvensional antara lain mengemukakan perbedaan antara takaful dan asuransi konvensional, yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Operasional asuransi takaful berasaskan ajaran Islam, seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan. Sedangkan asuransi konvensional tidak berasaskan syariat sehingga operasionalnya perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang oleh Islam, seperti unsur *al-gharar*, *al-maisir* dan *al-riba*.
- b. Dari sudut kontrak, kontrak takaful adalah didasari atas prinsip *al-takaful* dan *al-mudharabah*, sedangkan kontrak asuransi konvensional adalah sebuah kontrak berdasarkan kepada perniagaan atau jual beli semata.
- c. Takaful mengamalkan prinsip saling jamin-menjamin, kerjasama dan saling bantu-membantu berlandaskan konsep *tabarru'* di antara para peserta, sedangkan asuransi konvensional tidak ada pengamalan *tabarru'* hanya perjanjian ganti kerugian oleh perusahaan asuransi.
- d. Peserta takaful akan mendapat dua keuntungan yaitu keuntungan investasi dan bantuan manfaat keuangan, sedangkan peserta asuransi konvensional hanya mendapat satu keuntungan yaitu uang pengganti.
- e. Takaful memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi skim dan pelaburan dana

---

<sup>69</sup> Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, h. 49-50.

wang yang diperoleh, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki dewan ini.

- f. Dalam takaful investasi dana berasaskan kepada sistem bagi hasil (*al-Mudharabah*), sedangkan dalam asuransi konvensional pelaburan dana berasaskan bunga (*interest*).
- g. Dana yang terkumpul (premi) merupakan milik peserta dalam perusahaan takaful. Sedangkan dalam asuransi konvensional dana yang terkumpul dari peserta adalah menjadi milik perusahaan asuransi.
- h. Dalam takaful uang yang diberikan kepada peserta berasal dari dana *tabarru'*, sedangkan dalam asuransi konvensional dana yang diambil adalah berasal dari uang milik perusahaan asuransi.
- i. Keuntungan yang diterima oleh perusahaan takaful akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan perjanjian akad *al-mudharabah*, sedangkan dalam asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan asuransi.

## **E. Pengajuan Hipotesis**

### **1. Pengembangan Hipotesis**

#### **a. Pengaruh Kontribusi Neto Terhadap Surplus Underwriting**

Dalam laporan keuangan perusahaan asuransi syariah, kontribusi neto adalah kontribusi bruto dikurangi ujroh pengelola, reasuransi dan perubahan kontribusi yang belum menjadi hak. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 paragraf 3, Kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Dana peserta terdiri dari dana *tabarru'*, dana investasi, hasil investasi, dan cadangan surplus *underwriting*. Dana *tabarru'* akan mengalami surplus jika jumlah kontribusi lebih besar daripada jumlah klaim, begitu juga sebaliknya, dana *tabarru'* mengalami defisit jika jumlah klaim lebih besar daripada total kontribusi peserta.



Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi (2018), tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2011-2015 menjelaskan bahwa kontribusi neto secara signifikan berpengaruh positif terhadap dana *tabarru'*. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_{01}$ : Kontribusi neto tidak berpengaruh positif terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

$H_{a1}$ : Kontribusi neto berpengaruh positif terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

#### **b. Pengaruh Beban Klaim Terhadap Surplus Underwriting**

Klaim asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melakukan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>70</sup> Beban klaim berhubungan secara langsung dengan surplus *underwriting*, dikarenakan sumber pembayaran klaim ini diperoleh dari rekening dana *tabarru'*, yaitu rekening yang digunakan untuk membantu peserta lainnya yang sedang mengalami musibah atau kerugian.<sup>71</sup>

Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Febrinda Eka Damayanti dan Imron Mawardi (2016), tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi surplus *underwriting* asuransi umum syariah di Indonesia menjelaskan bahwa klaim berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. 246

<sup>71</sup> Rhoisotu Rohmah dan Dian. "Determinan Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapa*. Vol. 7. No. 10. Oktober 2020. h. 2006.

H<sub>0</sub><sub>2</sub>: Beban klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

Ha<sub>2</sub>: Beban klaim berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

**c. Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 menyatakan bahwa perubahan saldo dana *tabarru'* juga berasal dari dari hasil investasi dana *tabarru'*. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut fatwa DSN MUI No.53/DSNMUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah bahwa investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.

Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Nita Lestari dan Nana Diana (2020), tentang pengaruh kontribusi peserta, klaim, dan hasil investasi terhadap *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2014-2019 menjelaskan bahwa hasil investasi berpengaruh positif terhadap *underwriting* dana *tabarru'*. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>0</sub><sub>3</sub>: Hasil Investasi tidak berpengaruh positif terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

Ha<sub>3</sub>: Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

**d. Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting**

Variabel kontribusi neto, beban klaim, dan hasil investasi merupakan faktor-faktor yang melekat dengan perusahaan asuransi dan laporan keuangan dan dapat secara langsung mempengaruhi asuransi syariah, karena

dari ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi perubahan saldo dana *tabarru'*.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 menjelaskan beberapa pernyataan tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, diantaranya:

- 1) Saldo dana *tabarru'* dibentuk dari kontribusi peserta, hasil investasi dana *tabarru'*, dan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*.
- 2) Pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) yang mana risiko ditanggung secara bersama antar peserta. Menurut Soemitra, "surplus *underwriting* berasal dari dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah."<sup>72</sup>

Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Salman Zakki Syahriel Mubarak (2018) tentang pengaruh pendapatan premi, klaim dan hasil investasi terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2013-2016 menjelaskan bahwa Pendapatan Premi, Klaim dan Hasil Investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Pendapatan Premi, Klaim dan Hasil Investasi juga memiliki pengaruh positif terhadap Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'*.

Oleh karena itu hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>04</sub> : Kontribusi neto, beban klaim dan hasil investasi tidak berpengaruh positif terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

Ha<sub>4</sub> : Kontribusi neto, beban klaim dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

---

<sup>72</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 282.

## 2. Kerangka Pemikiran

### a. Kontribusi Neto

Kontribusi merupakan suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasar besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan). Sedangkan kontribusi neto adalah hasil pengurangan dari kontribusi bruto dikurangi ujuroh pengelola, reasuransi dan perubahan kontribusi yang belum menjadi hak.<sup>73</sup> Jadi dalam hal ini apa bila terdapat kenaikan dalam kontribusi bruto maka dapat dikatakan kontribusi neto juga akan mengalami peningkatan.

Andri soemitra, menjelaskan bahwa kontribusi/premi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi dan mendapat santunan pembayaran klaim, sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi dan mendapat keuntungan jika terjadi surplus pada dana *tabarru'*.<sup>74</sup>

Kontribusi/premi diambil dari peserta asuransi dan simpan dalam dua rekening tabungan yaitu rekening tijarah dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* dana tersebut digunakan untuk membayar klaim peserta asuransi, jika dana lebih dan telah dikurangi dengan jumlah santunan (klaim) yang diberikan kepada peserta, dikurangi dengan biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi yang benilai positif maka itu disebut surplus *underwriting*. Dalam hal ini, dapat dikatakan ada keterkaitan antara kontribusi peserta dengan surplus *underwriting*.

---

<sup>73</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. 246.

<sup>74</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 277.

### **b. Beban Klaim**

Klaim asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melakukan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>75</sup> Perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu klaim dari nasabahnya. Klaim ini tidak dapat dipastikan kapan terjadinya, oleh karena itu perusahaan asuransi syariah harus selalu siap ketika terjadi klaim. Besarnya klaim ini yang akan berdampak pada pertumbuhan aset asuransi syariah, dimana semakin besar klaim akan menyebabkan pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan asuransi syariah menjadi berkurang dan membuat pertumbuhan aset akan menurun. Ketika terjadi klaim dari salah seorang peserta asuransi maka perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana *tabarru'*.

### **c. Hasil Investasi**

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta. Hasil investasi pada dana *tabarru'* digunakan oleh pengelola untuk pembayaran beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) dan pada akhir periode ketika terdapat selisih antara kontribusi dan beban asuransi maka akan diperoleh surplus

---

<sup>75</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*.  
246.

*underwriting*. Setiap kontribusi yang diberikan oleh peserta, akan di masukkan dalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk peserta dengan tujuan saling tolong-menolong.<sup>76</sup>


Jadi ketika terjadi klaim dari salah seorang peserta asuransi maka perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana *tabarru'*. Keuntungan dalam pengelolaan dana (investasi) peserta asuransi syariah baik dari dana tabungan maupun dana *tabarru'* setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim, dan premi reasuransi) setelah dikeluarkan zakatnya akan di bagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.

Dari penjelasan di atas menurut Soemitra, surplus *underwriting* berasal dari dana *tabarru'*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi neto, beban klaim dan hasil investasi merupakan bagian dari dana *tabarru'*. Sehingga dapat kita lihat bahwa adanya hubungan kontribusi, beban klaim dan hasil investasi terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggambarkan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kontribusi neto, beban klaim, dan hasil investasi terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

---

<sup>76</sup> Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 281.





Gambar 2.2

## Kerangka Pemikiran

Keterangan: - - - - - Simultan

———— Parsial

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Pius & Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Arloka, 2009).
- Abdullah, Junaidi. "Akad- Akad di dalam Asuransi Syariah". *Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1. No. 1. (Maret 2018).
- Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2004)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Alifianingrum, Rosyda. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol.5, No. 2, (Februari 2018).
- Anwar, Khoiril. *Asuransi syariah halal dan maslahat*.(Solo: Tiga Serangkai, 2007).
- Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Bayinah, Ai Nur. *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta : Selemba empat, 2017).
- Damayanti, Febrinda Eka. "Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3 No. 12. (Desember 2016)

- Duli, Nikolaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. (Yogyakarta: CV BudiUtama, 2019)
- Fahmi, Irham. *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab*. (Jakarta: Jagakarsa, 2012).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2013).
- Hakim. "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus". *Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.3.No.2. (2012).
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014)
- Husnan, Suad. *Manajemen Keuangan Teori Dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1996).
- Iqbal, Muhammad. "Pengelolaan dana tabarru' asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan murabahah di bank Sumsel babel cabang syariah baturaja", *jurnal medina-te*, v ol.16, no.1, juni 2017.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014).
- Kolistiawan , Budi. "Tinjauan Syariah Terhadap Transaksi Muamalat Asuransi Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)". *Jurnal An-Nisbah*. Vol. 2. No 2. April 2016.
- Kristian, Yuli. *Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung Pada Tahun 1800-1942*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

- Mangkuatmodjo, Soegiyarto. *Statistik Lanjutan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Muh. Fudhail Rahman, “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No.1, (Januari 2011).
- Nachrowi, Nachrowi Djalal. *Penggunaan Teknik Ekonometri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Naimah. Faizatun. “pengaruh kontribusi dan hasil investasi terhadap surplus underwriting pada persahaan asuransi jiwa syariah di indonesia periode (2012-2015)”. Skripsi, (IAIN Purwokerto, 2018).
- Nurfarida. Amalia. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum Di Indonesia”. Skripsi. (Universitas Jember, 2019).
- POJK.05/2016 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, Pasal 1 ayat 13.
- Pramestika, Dianwuri, Pengaruh Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Terhadap Pertumbuhan Premi Neto dan Profitabilitas Perusahaan, *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, Vol. 2, No. 1 Januari-Februari, 2019.
- Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Rohmah, Rhohisotu dan Dian. “Determinan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapa*. Vol. 7. No. 10. Oktober 2020.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Salim, Peter dan Y. Salim. ”*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*”. Edisi Pertama (Jakarta: Modern English Pers, 1991).

Samsul, Muhammad. *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio* (Jakarta: Erlangga, 2015).

Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

Sari, Novi Puspita, dkk. “kajian faktor penentu surplus (defisit) underwriting dana tabarru’ pada perusahaan asuransi umum syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia”. *Jurnal publik dan akuntansi bisnis*. Vol.1. No. 1. (Mei-April 2020).

Selviana, Sevi. “Pengaruh Kontribusi Peserta, Claim, Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting (Studi Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2016)”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2009)

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2010).

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

[www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

[www.asuransiadira.co.id](http://www.asuransiadira.co.id)

[www.brins.co.id](http://www.brins.co.id)

[www.jasindosyariah.co.id](http://www.jasindosyariah.co.id)

[www.kresnainsurance.com](http://www.kresnainsurance.com)

[www.ramayanainsurance.com](http://www.ramayanainsurance.com)

[www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

<https://www.stacoinsurance.com>